

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1961  
TENTANG  
PANITYA PENYELESAIAN MASALAH PEMBERONTAKAN DAN  
GEROMBOLAN YANG MENYERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa penyelesaian masalah pemberontak dan gerombolan yang menyerah tanpa syarat dan kembali ke pangkuan Republik Indonesia perlu dilakukan sebaik-baiknya guna penyempurnaan pemulihan ketertiban dan keamanan umum serta kelancaran pembangunan;
2. bahwa untuk penyelesaian masalah itu, perlu dibentuk Panitia penyelesaian masalah pemberontakan dan gerombolan yang menyerah;
3. bahwa perlu meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 44 Tambahan Lembaran-Negara Nomor 1570) tentang Badan Koordinasi Penyaluran dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1955 dengan segala perubahannya berikut ketentuan-ketentuan pelaksanaannya;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar-
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 Nomor 265) tentang Garis kebijaksanaan terhadap pemberontakan dan gerombolan yang menyerah

Mendengar:

Pertimbangan Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi dalam sidanganya ke-17 pada tanggal 28 Juli 1961;

MEMUTUSKAN :

Pertama:

- a. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1570) tentang Badan Koordinasi Penyaluran dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1955 dengan segala perubahannya berikut ketentuan-ketentuan pelaksanaannya;
- b. Membatalkan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini;

Kedua :

Menetapkan Peraturan Presiden tentang Panitia Penyelesaian masalah pemberontakan dan gerombolan yang menyerah.

BAB I

umum

## Pasal 1

Pelaksanaan umumnya mengenai garis kebijaksanaan terhadap Pemberontak dan gerombolan yang menyerah dan kembali kepangkuan Republik Indonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1961 (Lembaran. Negara tahun 1961 Nomor 265) dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1961 (rahasia), ditugaskan dan dipertanggung jawabkan kepada Menteri Keamanan Nasional.

## Pasal 2.

Pelaksanaan khusus terhadap kebijaksanaan yang dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan Presiden ini yang menyangkut sesuatu Departemen atau sesuatu instansi Pemerintah, ditugaskan dan dipertanggung jawabkan kepada Menteri atau pimpinan instansi masing-masing yang bersangkutan dibawah koordinasi Menteri Keamanan Nasional.

## BAB II

### BENTUK DAN SUSUNAN.

## Pasal 3.

Untuk membantu pelaksanaan tugas Menteri Keamanan Nasional yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 1 dan 2 Peraturan Presiden ini:

1. ditingkat Staf Keamanan Nasional diadakan sebuah Panitia. Pusat Penyelesaian masalah pemberontak dan gerombolan yang menyerah yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan Panitia Pusat;
2. ditingkat Staf Komando Daerah Militer yang oleh Menteri Keamanan Nasional dipandang perlu, diadakan sebuah Panitia Daerah penyelesaian masalah pemberontak dan gerombolan yang menyerah yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan Panitia Daerah.

## Pasal 4.

- (1) Panitia Pusat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada . Menteri Keamanan-Nasional.
- (2) Panitia Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Panglima Daerah Militer.

## Pasal 5

Bentuk susunan Panitia Pusat dan Panitia Daerah terdiri dari:

1. seorang Ketua merangkap anggota;
2. seorang wakil Ketua merangkap anggota;
3. seorang Sekretaris merangkap anggota;
4. seorang wakil Sekretaris merangkap anggota;
5. beberapa orang anggota.

## Pasal 6.

- (1) Susunan Panitia Pusat terdiri dari:
1. seorang pejabat dari Staf Keamanan Nasional, sebagai Ketua merangkap anggota;
  2. seorang pejabat dari Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
  3. seorang pejabat dari Staf Keamanan Nasional, sebagai Sekretaris merangkap anggota;
  4. seorang pejabat dari Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, sebagai Wakil Sekretaris merangkap anggota;
  5. pejabat dari Departemen Kepolisian, sebagai anggota;
  6. pejabat dari Departemen Kejaksaan, sebagai anggota;
  7. pejabat dari Departemen Kesejahteraan Sosial, sebagai anggota;
  8. pejabat dari Departemen Urusan, Veteran, sebagai anggota;
  9. pejabat dari Departemen Keuangan, sebagai anggota;
  10. pejabat dari Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, sebagai anggota;
  11. pejabat dari Departemen Pertanian, sebagai anggota;
  12. pejabat dari Kantor Urusan Pegawai, sebagai anggota.
- (2) Apabila dianggap perlu, Menteri Keamanan Nasional dapat menambah Keanggotaan Panitia Pusat, yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini, dengan pejabat-pejabat dari Departemen/instansi lain yang bidang tugasnya bersangkutan dengan penyelesaian masalah pemberontak dan gerombolan yang menyerah.
- (3) Susunan Panitia Daerah terdiri dari:
1. seorang pejabat dari Staf Komando Daerah Militer, sebagai Ketua merangkap anggota;
  2. seorang pejabat dari Pemerintah Daerah, sebagai wakil Ketua merangkap anggota;
  3. seorang pejabat dari Staf Komando Daerah sebagai Wakil Sekretaris merangkap anggota;
  4. seorang pejabat dari Pemerintah Daerah, sebagai Wakil Sekretaris merangkap anggota;
  5. pejabat-pejabat dari Departemen/Instansi lain yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini ditingkat daerah dan yang dianggap perlu oleh Panglima Daerah Militer yang bersangkutan, sebagai anggota.

#### Pasal 7.

- (1) Penunjukan keanggota Panitia Pusat dilakukan dengan Keputusan Menteri Keamanan Nasional setelah mendengar pertimbangan Menteri Pimpinan Instansi yang bersangkutan.
- (2) Penunjukan keanggotaan Panitia Daerah dilakukan dengan Keputusan Panglima Daerah Militer yang bersangkutan, setelah diterima perintah dari Menteri Keamanan Nasional, bahwa di Staf Komandonya perlu dibentuk Panitia Daerah, dan setelah

mendengar pertimbangan Pimpinan Instansi yang bersangkutan.

### BAB III.

#### TUGAS DAN WEWENANG.

##### Pasal 8.

Panitia Pusat bertugas dan berwenang:

1. menyusun perencanaan dan program penyelesaian masalah pemberontak dan gerombolan yang menyerah dibidang penampungan, penelitian, pengindoktrinasian dan penyaluran, kedalam bentuk Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Keamanan Nasional.
2. menyusun anggaran pembiayaan yang diperlukan untuk penyelesaian masalah pemberontak dan gerombolan yang menyerah;
3. mengadakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan penyelesaian masalah pemberontak dan gerombolan yang menyerah terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh Panitia Daerah dan menurut bidangnya oleh Departemen/Instansi masing-masing yang bersangkutan;
4. melaksanakan hal-hal khusus, mengenai pelaksanaan penyelesaian masalah pemberontak dan gerombolan yang menyerah, yang ditentukan oleh Menteri Keamanan Nasional;
5. menyampaikan bahan-bahan pertimbangan dan laporan kepada Pemerintah, dalam hal ini Menteri/Pimpinan Instansi yang bersangkutan, dengan perantaraan Menteri Keamanan Nasional, untuk kemudian apabila perlu dituangkan dalam Peraturan Negara/Peraturan Menteri/Keputusan Menteri/ketentuan lain.

##### Pasal 9.

Panitia Daerah bertugas dan berwenang:

1. melaksanakan ketentuan-ketentuan menurut perencanaan dan program yang ditetapkan Panitia Pusat;
2. menyusun anggaran pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dalam angka 1;
3. mengadakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dalam angka 1, terhadap pelaksanaan yang menurut bidangnya dilakukan oleh Instansi masing-masing ditingkat daerahnya;
4. melaksanakan hal-hal khusus, mengenai pelaksanaan penyelesaian masalah pemberontak dan gerombolan yang menyerah, yang ditentukan oleh Panitia Pusat atau oleh Panglima Daerah Militer berdasarkan petunjuk Menteri Keamanan Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden ini;
5. menyampaikan bahan-bahan pertimbangan dan laporan kepada Panglima Daerah Militer, mengenai bidang pelaksanaan tingkat Daerah, untuk kemudian apabila perlu dituangkan dalam Peraturan/Keputusan/ketentuan lainnya, dari Penguasa Keadaan Bahaya Daerah/Pemerintah Daerah;
6. menyampaikan bahan-bahan pertimbangan dan laporan kepada

Panitia Pusat, dengan perantaraan Panglima Daerah Militer.

Pasal 10.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, Panitia Pusat dan Panitia Daerah dapat meminta nasehat, keterangan dan bantuan yang diperlukan dari Instansi-instansi Pemerintah dan Swasta dalam lingkungan wilayah kerja masing-masing.

Pasal 11

Petunjuk tata cara pelaksanaan penyelesaian masalah pemberontak dan gerombolan yang menyerah, diatur tersendiri.

BAB IV.

PEMBIAYAAN.

Pasal 12

Segala pembiayaan untuk keperluan pelaksanaan penyelesaian masalah pemberontak dan gerombolan yang menyerah, dibebankan kepada Staf Keamanan Nasional.

BAB V.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 13.

Segala usaha pelaksanaan penyelesaian masalah pemberontak dan gerombolan yang menyerah, yang telah diselenggarakan sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku, dapat tetap berlaku, Sekedar tidak bertentangan dan yang selanjutnya wajib disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 14.

Penyelesaian akibat ketentuan Pertama dalam Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keamanan Nasional dan wajib dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan terhitung mulai saat berlakunya Peraturan Presiden ini.

BAB VI.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 15.

Hal-hal diperlukan untuk pelaksanaan dan yang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini, diatur dalam Peraturan/Keputusan/ketentuan Menteri Keamanan Nasional, sekedar tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 16.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Agustus 1961.  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Agustus 1961.  
Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 270